

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sendi merupakan salah satu bagian dari kecamatan Pacet. Sendi sudah berdiri sebagai desa sejak tahun 1915 diresmikan oleh Gouverment Oost-Java, Residentie Soerabaja, Regentschap Modjokerto, District Djaboeng, Oorspronkelijk Opgenomen. Semua merupakan perwakilan pemerintah Belanda yang berpusat di Surabaya. Sendi resmi menjadi desa dalam administrasi pemerintahan ditandai dengan adanya dokumen administrative divisions in East Java. Pada tahun 1925 sampai 1932 Sendi digeser agak kebawah oleh pemerintah Belanda dan wilayah Sendi menjadi berkurang karena Sendi bagian atas digunakan oleh pemerintah Belanda menjadi perkebunan kopi. Sampai akhirnya pada tahun 1942 Sendi di hancurkan oleh pemerintah Belanda supaya warga Sendi pindah ke desa tetangga yakni Desa Sajen, Desa Petak, Desa Pacet, Desa Padusan dan Desa Cepokolimo. Tujuannya adalah untuk memperluas perkebunan kopi dan sere pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 Sendi menjadi daerah tanpa penghuni dan tidak ada yang memanfaatkan kawasan hutan tersebut. Tahun 1949 barulah Sendi di duduki oleh perhutani. Pada tahun 1998 masyarakat asli Sendi mulai berkumpul kembali dan membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Pada tahun 2000 terjadi kesepakatan bahwa Desa Sendi harus berdiri kembali. Dalam waktu 6 bulan berhasil mengumpulkan warga asli Desa Sendi dan yang dulunya terdiri dari 18 KK menjadi 265 KK. 1 KK akan mendapat rumah 12x20 dan ladang 20x80. (wawancara 2 September 2018)

Setelah banyak warga Sendi yang kembali mereka memutuskan untuk membentuk Forum Perjuangan Rakyat karena beberapa alasan. Mereka ingin memperjuangkan tanah mereka yang sudah diduduki oleh perhutani. Mereka juga ingin menjadi desa sendiri supaya tidak terlalu jauh untuk mengurus administrasi, berobat maupun fasilitas umum lainnya. Di samping itu mereka juga ingin lebih dekat dengan para leluhur mereka, karena makam para leluhur mereka berada di Sendi. Menurut mereka juga hidup di Sendi lebih tenang karena dekat dengan alam dan mereka bisa menjaga hutan dari orang-orang yang ingin merusak.

Disamping masalah tanah mereka yang diduduki oleh perhutani ada masalah kelegalan Desa yang di pertanyakan karena dalam peta Pemerintah Kabupaten Mojokerto Desa Sendi tidak masuk. Sendi yang dulunya menjadi desa yang memiliki beberapa dusun kini berubah menjadi sebuah dusun yang bernama Dusun Pacet Selatan yang masuk dalam wilayah Desa Pacet. Seluruh penduduk Sendi Kartu Tanda Penduduknya bertuliskan Dusun Pacet Selatan Desa Pacet. Segala urusan administrasi harus ke Desa Pacet yang jaraknya cukup jauh dari Sendi. Karena tidak tercatatnya Sendi dalam peta pemerintah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penduduk Sendi mulai tahun 1998 membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Anggota dari FPR sendiri adalah seluruh penduduk Sendi yang diketuai oleh pak Pardi atau yang lebih akrab di panggil pak Toni. FPR sebagai wadah masyarakat Sendi untuk mendapatkan kelegalan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai desa sendiri.

Perjuangan dimulai sejak tahun 2007 dalam audiensi dan jajak pendapat di DPRD kabupaten Mojokerto yang disaksikan semua pihak. Audiensi itu membahas mengenai sengketa lahan dengan perhutani dan mendapatkan hasil pada tahun 2008 di bentuk pansus. Dengan di bentuknya pansus dirasa oleh penduduk Desa Sendi bisa membuka peluang untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Pansus yang terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif menyepakati dan mengakui keberadaan dan status Sendi. Namun kembali terganjal oleh pemerintah provinsi dan juga kementrian dalam negeri. Karena menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa syarat pembentukan desa harus memenuhi syarat jumlah penduduk yakni wilayah Jawa paling sedikit 6000 jiwa atau 1.200 Kepala Keluarga. FPR terus mengupayakan untuk memenuhi jumlah penduduk yang menjadi persyaratan berdirinya sebuah desa dengan mencoba mengajak dusun-dusun sekitar Sendi yang dalam sejarah dulunya masuk Desa Sendi. Mereka mencoba membuat acara yang bisa menarik warga sekitar sendi.

Setiap tahun di Sendi juga merayakan agustusan secara meriah atas nama Sendi dan FPR. Perayaan agustusan di ramaikan dengan acara adat dan juga pawai bendera yang terbilang cukup panjang sebagai bentuk bahwa mereka berhak mendapat pengakuan sebagai desa sendiri. Penyerahan peti yang berisi berkas-berkas kepada pemerintah kabupaten Mojokerto bahwa Sendi dulunya

adalah sebuah desa yang diakui juga sudah dilakukan oleh FPR. Untuk mendukung perjuangan masyarakat adat Sendi pada tanggal 16-17 Agustus 2018 berbagai kalangan dari berbagai wilayah dan masyarakat Sendi menyelenggarakan pagelaran yang bertajuk “Festival Rimba Terakhir”. (wawancara 2 September 2018)

Dengan adanya acara festival Rimba terakhir menimbulkan adanya dukungan dari dusun gotekan dan dusun ngeprih untuk mendukung sendi menjadi desa kembali. Kedua dusun tersebut jaraknya dekat dengan sendi dan menurut pengakuan dari beberapa orang yang dituakan di dusun tersebut memang dusun mereka dulu ikut ke dalam wilayah desa sendi. Dengan adanya acara festival Rimba terakhir yang acaranya mengarah ke hiburan rakyat warga dusun gotekan dan dusun ngeprih baru mengetahui bahwa Sendi sedang berjuang untuk menjadi desa kembali. (wawancara 19 Oktober 2018)

Semua cara sudah dilakukan untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak namun semua itu tetap terganjal pada masalah jumlah penduduk yang tidak memenuhi syarat. walaupun warga dusun Gotekan bersedia masuk menjadi desa sendi untuk menambah jumlah penduduk namun tetap saja kurang karena masih terlalu sedikit. Akhirnya dengan bantuan WALHI perjuangan untuk melegalkan desa sebagai desa tersendiri berubah ke masyarakat hukum adat Sendi yang tidak perlu memenuhi syarat jumlah penduduk dan dirasa lebih cocok dengan keadaan masyarakat sendi. Karena masyarakat sendi memiliki hukum adat yang masih sangat kental dan sangat berpihak untuk menjaga kelestarian lingkungan mereka dalam hal ini yakni hutan dimana mereka tinggal.

Alasan peneliti memilih di Sendi dalam penelitian ini karena perjuangan masyarakat Sendi dilakukan dengan berbagai jalan. Meskipun demikian, masih banyak pihak yang lamban menanggapi perjuangan Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Perkembangan zaman sekaligus menuntut sebuah perubahan masyarakat termasuk masyarakat Desa, dikalangan masyarakat masih ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa masyarakat yang hidup ditengah-tengah hutan dengan segala aturan hukum adatnya adalah masyarakat primitif. Namun disamping itu masyarakat yang hidup di tengah hutan juga berhak mendapat pengakuan dengan segala keunikannya dan bagaimana perjuangan Forum

Perjuangan Rakyat (FPR) berusaha berjuang untuk mendapat pengakuan sebagai masyarakat hukum adat Sendi. Hal tersebutlah yang menjadikan timbulnya tindakan kolektif masyarakat melalui Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Maka hal ini menarik perhatian penulis dengan meneliti lebih dalam mengenai tindakan kolektif masyarakat Sendi untuk mendapat pengakuan sebagai masyarakat adat dan hukum adat sendi dengan judul "Masyarakat Hukum Adat “Sendi” (Studi Kasus Tindakan Kolektif melalui Forum Perjuangan Rakyat “FPR” di Dusun Pacet Selatan Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tindakan kolektif masyarakat Sendi untuk memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat Sendi melalui Forum Perjuangan Rakyat (FPR)

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan kolektif masyarakat Sendi untuk memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat Sendi melalui Forum Perjuangan Rakyat (FPR).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan bidang kajian yang berorientasi pada ilmu Sosiologi. Konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami tindakan kolektif masyarakat Sendi untuk memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat Sendi melalui Forum Perjuangan Rakyat (FPR).

2. Manfaat Praktis :

Untuk memberikan referensi dan pengetahuan kepada pembaca tentang tindakan kolektif masyarakat Sendi untuk memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat Sendi

melalui Forum Perjuangan Rakyat (FPR), selain itu juga sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian berikutnya yang lebih mendalam.